



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa data dan informasi yang akurat dan terbaru merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - c. bahwa dalam pemanfaatan teknologi pada sektor pemerintahan perlu dikelola dan diarahkan untuk mendukung reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan Monitoring kegiatan pemerintahan desa agar berjalan efektif, efisien dan berhasil perlu pedoman dalam penerapan publikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana informasi pemerintahan desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kabupaten Mesuji.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
25. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MESUJI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji;
2. Bupati adalah Bupati Mesuji.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mesuji.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkup Kabupaten Mesuji.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkup Kabupaten Mesuji.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa;
9. Sistem adalah kumpulan/komponen yang saling berkaitan untuk secara bersama-sama menghasilkan 1 (Satu) tujuan.
10. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.
11. Data adalah informasi yang disajikan dalam bentuk dokumen yang dapat di akses oleh masyarakat.

12. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Layanan pengaduan adalah layanan yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa dalam rangka menampung aspirasi dan keluhan masyarakat.
14. Sistem Informasi Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat SIPDesa adalah Sistem Informasi Publikasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan data dan informasi DPMD serta Pemerintah Desa yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. memberikan landasan hukum terkait kebijakan penerapan publikasi melalui sistem informasi pemerintahan desa;
- b. pengelolaan data dan informasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Pemerintah Desa yang berkualitas untuk mendukung transparansi informasi;
- c. meningkatkan efektifitas dan mekanisme kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Desa; dan
- d. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penyelenggaraan SIPDesa; dan
- b. pengelolaan Data;
- c. Penanggungjawab Pengelolaan SIPDesa; dan
- d. Layanan Pengaduan Masyarakat

## BAB IV PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DESA

### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SIPDesa sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf (a) merupakan sistem informasi yang diterapkan di DPMD serta Pemerintah Desa guna membantu dalam mengelola data dan informasi yang dibutuhkan serta layanan pengaduan masyarakat mengenai kegiatan dan

- pembangunan di desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
- (2) SIPDesa dimanfaatkan sebagai media untuk menyimpan dan menyajikan data informasi tentang DPMD serta Pemerintah Desa, data kegiatan, data pembangunan, dan berbagai informasi lainnya yang terkait dengan DPMD serta pemerintah desa serta memfasilitasi layanan pengaduan masyarakat mengenai kegiatan dan pembangunan di desa.
  - (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyajikan data pada SIPDesa dan menyampaikan data laporan.

## BAB V PENGELOLAAN DATA

### Pasal 6

- (1) DPMD serta Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengumpulkan, mengolah dan memasukan data dalam SIPDesa.
- (2) Proses pengumpulan, pengolahan dan memasukan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam waktu 2 (dua) bulan sekali atau dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Data pada DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Profil DPMD;
  - b. Program kegiatan;
  - c. Inovasi desa;
  - d. Produk hukum;
  - e. Realisasi Dana Desa; dan
  - f. Publikasi kegiatan.
- (4) Data pada Pemerintah Desa yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Profil Desa;
  - b. Data laporan realisasi APBDesa;
  - c. Informasi kegiatan dan Pembangunan di desa; dan
  - d. Publikasi kegiatan.

## BAB VI PENGELOLA SIPDESA

### Pasal 7

SIPDesa dikelola oleh Tim Pengelolaan SIPDesa yang personalianya terdiri dari:

- a. Pembina, dijabat oleh Kepala Dinas;
- b. Administrator, dijabat oleh Pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- c. *user/operator*, dijabat oleh pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan/atau masing-masing Kepala Desa Kabupaten Mesuji bagi *user* di lingkup desa.

### Pasal 8

- (1) Pembina bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengelolaan SIPDesa.
- (2) Pembina berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan susunan penanggung jawab pengelolaan SIPDesa.

### Pasal 9

- (1) Administrator bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan dan keamanan data SIPDesa.

- (2) Administrator mempunyai wewenang:
  - a. menambah/ mengubah dan menghapus Identitas Pengguna (*User ID*); dan
  - b. menutup akses User/Operator jika akibat tindakannya dinilai dapat membahayakan keamanan data SIPDesa.
- (3) Administrator mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan dan mengatur *database* sampai siap digunakan;
  - b. melaksanakan *backup database* secara berkala;
  - c. menjaga keamanan *database*;
  - d. mengatur *user ID*, *password*, level pengguna dan otoritas *user menu*;
  - e. melaksanakan pemantauan secara berkala; dan
  - f. melaksanakan entri data pada menu dasar dan mengatur *tools*.

#### Pasar 10

- (1) *User/operator* pada SIPDesa mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyajian data atau penginputan pada menu SIPDesa;
  - b. mencetak laporan-laporan;
  - c. melaksanakan tugas lain atas arahan administrator; dan
  - d. memberikan laporan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan terkait dengan tugas yang dijalankannya.

### BAB VI LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Jenis Pengaduan

##### Pasal 11

Jenis pengaduan yang dapat dilaporkan oleh pengguna SIPDesa terdiri atas:

- a. pengaduan terkait administrasi dan prosedur pelayanan di desa;
- b. pengaduan terkait kegiatan di desa; dan
- c. pengaduan terkait pembangunan di desa.

#### Bagian Kedua Penanganan Pengaduan

##### Pasal 12

Tahapan Penanganan Pengaduan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan SIPDesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri atas :

- a. Registrasi Pengaduan;
- b. Penelaahan Pengaduan;
- c. Tindak Lanjut Pengaduan.

##### Pasal 13

Dalam tahapan Registrasi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a, pengaduan dicatat dalam Buku Registrasi yang berisi informasi antara lain :

- a. Nomor;
- b. Tanggal penerimaan pengaduan;
- c. Nama Pelapor;
- d. Lokasi atau nama desa yang dilaporkan; dan
- e. Isi pengaduan;

Pasal 14

Tahapan Penelaahan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b meliputi;

- a. Pengelompokan pengaduan terdiri dari masalah atau bukan masalah;
- b. Klarifikasi pengaduan;

Pasal 15

Tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c menerangkan bahwa pengaduan harus ditindak lanjuti oleh bidang pada DPMD sesuai dengan jenis laporan pengadua.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 4 Oktober 2019

Plt. BUPATI MESUJI,

Dto.

SAPLY. TH

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 4 Oktober 2019

PENJABAT SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

INDRA KUSUMA WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019 NOMOR 63